

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri diantaranya, faktor ekonomi atau penghasilan dari seorang suami, faktor minuman keras, dan faktor pendidikan.
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menaggulangi kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri di antaranya, melakukan pnyeluhan hukum dan melakukan patroli pada warung-warung yang menjual minuman keras karena efek dari minuman keras terhadap suatu kejahatan sangatlah banyak, salah satunya berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian Resort Gorontalo dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan anak lebih sering lagi untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan lebih lagi agar masyarakat lebih tahu dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pihak Kepolisian Resort Gorontalo agar kiranya lebih melakukan patroli ke warung-warung yang menjual minuman keras, karena miras merupakan salah satu penyebab terjadinya suatu kejahatan.
3. Bagi masyarakat Gorontalo kiranya untuk tidak menjual minuman keras, karena minuman keras sangat berpengaruh pada tindak atau perbuatan seseorang.
4. Bagi pemerintah agar kiranya dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, agar masyarakat dapat berpenghasilan yang cukup.
5. Bagi yang telah berumah tangga agar kiranya jika ada masalah selesaikanlah dengan baik, musyawarakanlah jika ada suatu masalah yang menimpa anda.

DAFTAR PUSTAKA

_ Sumber Buku

Achjani Zulfa (2010) *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Aroma Elmina Martha (2012) *Perempuan Dan Kekerasan Dalm Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press

Ashshofa, Burhan (2007) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

H. U. Adil Samadani (2013) *Kompotensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Moerti Hadiati Soeroso (2010) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana.

Rena Yulia (2010) *Viktimologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu Topo Santoso, Eva

T.O. Ihromi (2004) *Bunga Ramai Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa (2010) *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Wahyu Muljono (2012) *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Yesmil Anwar, Adang, (2010) *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.

Sumber Internet

Adhyzal Kandary (2010). Data Primer. From <http://id.shvoong.com/scial-sciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK>, 4 Desember 2012

Elsa R. M. Toule, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>. 22 Juni 2015

Daerah.Sindo news.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebannya-1415099048 <https://googleweblight.com>

<http://tutorialkuliah.blogspot.com/2010/04/pengertian-suami.html>.